(9)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kec. Malili
No. Telepon 0474 3220071
Email : luwutimur.mengawasi@gmail.com

Nomor : 007/K.SN-10/PM.00.02/I/2020 Malili, 13 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Luwu Timur
Di,-
Malili

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang:
      1. Pasal 22A ayat (1) "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi Tanggung Jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota";
      2. Pasal 22A ayat (2) "Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi";
      3. Pasal 22A ayat (3) "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota"; dan
      4. Pasal 30 Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah "Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi, pelaksanaan pengawasan Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS".
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum :
      1. Pasal 1 angka 12 "Pengawasan Pemilu adalan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN", dan
      2. Pasal 8 ayat (1) " Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu Pengawas Pemilu Wajib menuangkan setiap Kegiatan pengawasan dalan formulir model A".

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kec. Malili
No. Telepon 0474 3220071
Email : luwutimur.mengawasi@gmail.com

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Peyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e. Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-Kpt/01/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

g. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Sehubungan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, maka bersama ini kami mengimbau agar dalam Proses Rekrutmen memperhatikan ketentuan dan syarat sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa syarat PPK yang ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan yaitu sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu Timur

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kec. Malili
No. Telepon 0474 3220071
Email : luwutimur.mengawasi@gmail.com

1. Tidak berusia kurang dari 17 Tahun;
2. Tidak berpendidikan dibawah SMA/Sederajat;
3. Berdomisili di wilayah kerja PPK;
4. Tidak pernah disanksi pemberhentian oleh KPU/DKPP;
5. Bukan sebagai Anggota Partai Politik atau telah berhenti namun belum mencapai 5 Tahun;
6. Bukan Anggota Tim Kampanye atau telah berhenti namun belum mencapai 5 Tahun;
7. Tidak pernah menjabat 2 kali periode dalam jabatan PPK;
8. Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 Tahun atau lebih;
9. Tidak dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

RACHMAN ATJA, SE

Tembusan :

1. Bawaslu RI di Jakarta;
2. Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Arsip.